



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 40173 Faksimile (0645) 45310



Nomor : 420 / 4722 / 2024
Lamp : 1 (Satu) Eks
Hal : Izin Operasional SD Negeri 24 Sawang

Lhoksukon, 01 Nopember 2024

Kepada Yth,
Kepala SD Negeri 24 Sawang
di-
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 24 Sawang Nomor : 4212/ 46 /2024 Tanggal 29 Agustus 2024 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri 24 Sawang Kecamatan Sawang.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : SD Negeri 24 Sawang
Tahun Pendirian : 1995
NPSN : 10101635
Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Alamat : Jalan Sawang Cot Calang Gp. Riseh Tunong Kecamatan Sawang
Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Izin Operasional ini berlaku 4 (Empat) tahun sejak tanggal 01 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2028 , apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- h. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara



Abdul Wahid, S.Sos.M.Pd

Manajemen Tingkat I

Nip.19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Sawang.